



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 01/HK.03.1/3321/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk dan mengangkat Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kabupaten Demak dalam bentuk Tim Kerja, terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang lain yang menangani unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dengan komposisi diisi oleh pejabat/pegawai dengan melibatkan antar bagian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh Sub Bagian-Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
  - b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
  - c. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
  - d. Melaksanakan Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dan menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2021 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Melela Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 01/HK.03.1/3321/2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN  
 ANGGARAN 2022

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
1	BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
2	HASTIN ATAS ASIH, SE	Anggota KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
3	NUR HIDAYAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
4	ABDUL LATIF, SE	Anggota KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun
5	SITI ULFAATI, S.Pd.I., M.S.I	Anggota KPU	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>	<b>TUGAS DALAM SATGAS</b>
1	2	3	4	5
6	ACHMAD ZAKKI, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Demak	Penanggung jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
7	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Kasubbag Hukum	Ketua	Menyusun rencana tindak dan Jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/sekretariat
8	ERIKA BESTYASAMALA, SE	Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Program dan Data
9	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Plt. Kasubbag TP dan Hupmas	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian TP dan Hupmas
11	MARIA ULFA, S.Kom, MM	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP pada bagian Pengadaan
12	INDAH KUSUMAWATI, S.Sos	Staf Subbag KUL	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP pada bagian SDM, BMN dan Persediaan
13	KRISNA ADHI WIJAYA, A.Md	Staf TP dan Hupmas	Tim Kerja/Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian TP dan Hupmas
14	AGENG HANANTORO, A.Md	Staf Program dan Data	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Sub bagian Program dan Data

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
15	SULARJO	Staf Subbag Umum	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Keuangan.
16	TOAT SALIMIN, SH	Staf Subbag Hukum	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir dan merekap laporan SPIP dari masing-masing Sub bagian untuk dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari